



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**  
**DENGAN**  
**MALANG POST**  
**TENTANG**  
**PEMBERITAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**Nomor: 15.1.19/UN32/KS/2021**

**Nomor: 76 / DMP -MLG /II/2021**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **lima belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi' uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Imawan Mashuri** : Direktur Utama PT Malang Pos Cemerlang, berkedudukan di Jalan Raya Sawojajar Cluster Apple Nomor 19 Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** bersama **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari naskah kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dan operasional dari kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Tujuan dari naskah kerjasama ini adalah sebagai pedoman dan pegangan para pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pemberitaan aktivitas Universitas Negeri Malang secara proposional.

--	--	--	--	--

/ / / /

### PASAL 3 TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki sehingga ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercapai.

### PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

#### (1) PIHAK KESATU

- a. Berhak memasang advertorial penyelenggaraan pendidikan Universitas Negeri Malang pada **PIHAK KEDUA** maksimal 10 (sepuluh) kali terbit dalam 1 (satu) tahun.
- b. Berhak mendapatkan pemberitaan advertorial ukuran 200 mm x 280 mm sesuai ruang lingkup pasal 2.
- c. Wajib melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** per satu kali terbit.
- d. Harga artikel advertorial Rp. 7.000.000,- per 1 (satu) kali terbit sudah termasuk pajak (PPN dan PPh 23), serta pembelian koran sebanyak 25 eks/terbit.
- e. Wajib menyediakan atau memfasilitasi tersedianya data primer maupun sekunder sebagai bahan pemberitaan.

#### (2) PIHAK KEDUA

- a. Wajib menerbitkan maksimal 10 artikel advertorial dengan ukuran 200 mm x 280 mm sesuai ruang lingkup pasal 2.
- b. Wajib mencantumkan *link/domain* um.ac.id untuk setiap berita yang dimuat;
- c. Wajib menyediakan sumber daya dan sarana untuk penerbitan artikel seperti dalam ruang lingkup pasal 2.
- d. Berhak menerima pembayaran artikel advertorial hitam putih/berwarna Rp. 7.000.000,- per 1 (satu) kali terbit sudah termasuk pajak (PPN dan PPh 23), serta pembelian koran sebanyak 25 eks/terbit.
- e. Menyediakan kesempatan pemberitaan tentang kegiatan **PIHAK KESATU** selain pada rubrik advertorial pendidikan.
- f. Menyelenggarakan peningkatan keterampilan jurnalistik dan fotografi serta penyediaan tenaga instruktur.

### PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

### Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri

--	--	--	--	--

Malang dan Malang Pos. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

### **Pasal 7 LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

### **Pasal 8 PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Malang Pos.

**PIHAK KESATU**  
Universitas Negeri Malang  
Rektor,



**Prof. Dr. AH. Rofi' uddin, M.Pd**  
NIP 196203031985031002

**PIHAK KEDUA**  
Malang Pos  
Direktur Utama,



**Imawan Mashuri**

